



**PUTUSAN**

Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H.;**  
Tempat Lahir : Ratahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/24 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Tosuraya Lingkungan II,  
Kecamatan Ratahan, Kabupaten  
Minahasa Tenggara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kepulauan Riau Tagulandang Biaro tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulut Go Cabang Riau di Kelurahan Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018. Tertanggal 24 November 2021;
2. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cabang Siau Di Kelurahan Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rekening: 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019. Tertanggal 24 November 2021;
  3. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulut Go Cabang Siau Di Kelurahan Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rekening: 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020. Tertanggal 24 November 2021;
  4. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
  5. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor Rekening 150000982845-8;
  6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA Nomor Rekening 150000982845-8;
  7. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
  8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;
  9. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nama MANUEL SADONDA nomor rekening 150000982845-8;

10. 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menerima MANUEL.S tertanggal 29 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar bukti Kas sudah diterima Rp30.053.000,00 (tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima MANUEL.S, tertanggal 18 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari LIANE TANGKILISANG Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima RYAN GIOVANNO KUHU, nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;
13. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima NIXON LANGKEDENG;
14. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
15. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
17. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
18. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima SIAN TANGKILISANG;
  19. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima SIAN TANGKILISANG;
  20. 1 (satu) lembar kuitansi No. 005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditandatangani tanpa nama;
  21. 1 (satu) lembar fotokopi warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada KEZIA DABORA KAWENGIAN, untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;
  22. 1 (satu) lembar kuitansi No. 001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
  23. 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari LIANE TANGKILISANG terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima ALFRITS ADRIAN TUMBEL;
  24. 1 (satu) lembar fotokopi warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada MANUEL SADONDA;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari LIANE TANGKILISANG uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada MANUEL SADONDA;
26. 1 (satu) lembar kuitansi No. 009, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditandatangani oleh RUSLAN TAMPILANG;
27. 1 (satu) lembar kuitansi No. 008, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditandatangani GANDA DARANTAN;
28. 1 (satu) Kuitansi No. 007, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah pengukuran batas wilayah/pemetaan pengembalian uang pajak Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang lelah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh DOFIEM TUALOGO;
29. 1 (satu) lembar kuitansi No. 003, telah diterima dari LIANE TANGKILISANG, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditandatangani oleh DIKSON LIORO;
30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama SHERLY P. SASIWU, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang tandatangani oleh penyeter LIANE TANGKILISANG;

31. 1 (satu) lembar Slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama AGNES WINOWATAN, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 semptember yang ditandatangani oleh penyeter tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama LESTI PAPONAH, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh penyeter tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama DONNY VOLEN SALIBANA, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh penyeter tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama URIANA BUDIMAN, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh penyeter tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama SWEINE A. BIANA WAKULA, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh penyeter tanpa nama;
36. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama SUNARTI NARTO, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) keterangan uang

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh penyetoran tanpa nama;

37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh penyetor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh penyetoran tanpa nama;
40. 1 (satu) buah Flas disk merek San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalihiang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiama, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Humbia, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lesa Rende, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



Desa Bawoleu, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa,, Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kiawang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buise, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
82. 3 (lembar) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Dame, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum





Desa Salili, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran BANK MANDIRI an. MANUEL SADONDA Nomor Rekening: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil *Print Out* bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Pehe Periode Januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitalau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kuitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;

139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas Kampung Makoa yang delaminating;
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Periode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Sulutgo Nomor Rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kecamatan Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) buah gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid;
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun Nomor Rekening: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
160. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hiung Tahun Anggaran 2019;
163. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah;
168. 1 (satu) bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
171. 1 (satu) bundel hasil *Print Out* Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu sembilan belas;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Dompase No. 01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase;
184. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019.
188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 9 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 9 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hari Selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan tanggal 6 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar Berita Acara Negosiasi harga hari Selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Apelawo Tahun Anggaran 2019;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
205. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan hari Senin tanggal dua belas Agustus dua ribu sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari Senin tanggal dua belas Agustus dua ribu sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Apelawo Nomor Rekening 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019.
214. 1 (satu) bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 4 September 2019;
217. 1 (satu) bundel Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 Tahun 2019;
218. 2 (dua) lembar Rekening Koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) buah Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah delaminating;
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
224. 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020;
228. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun Anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
233. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang;
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah;
240. 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
241. 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho;
242. 1 (satu) rangkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran periode tahun 2019 Nomor Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDDes;
246. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Pangirolong Tahun Anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas Kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun Anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tapile Tahun Anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang delaminating;
261. 1 (satu) rangkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM-Des) Kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran priode tahun 2019 Nomor Rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Kalihiang Tahun Anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas Kampung Kalihiang;
268. (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen;
271. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) bundel Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Pahepa Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) bundel Naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besar yang menerangkan luas Kampung Pahepa;
278. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor Rekening 01302110030975;
279. 1 (satu) bundel registrasi Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Matole, Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas Desa Kampung Matole, Kecamatan Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa Kampung Matole, Kecamatan Siau Timur Selatan;
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
284. 1 (satu) berkas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa Botto Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
285. 1 (satu) Rekening Koran Bank Sulutgo Cabang Tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat Indah;
286. 1 (satu) bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti Penerimaan Negara Penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
294. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Mohong Sawang Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho;
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende;
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
311. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 6 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 6 November 2019;
318. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bundel Rekening Koran Kampung Pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar;
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Biririkei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar Faktur tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No. A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No. A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiama;
346. 1 (satu) bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiama;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
349. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakima Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakima jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
358. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar Faktur No. 008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah delaminating;
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun Anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar fotokopi Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur No. 015/2019 Kepada Yth: Pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang delaminating;
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 7 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 7 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 7 Oktober 2019;
385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 6 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 6 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 9 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/Pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 9 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan pada hari Senin tanggal sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan hari Senin tanggal sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas;
393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar fotokopi bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro Kabupaten Kepulauan Siang Tangulandang Biaro tanggal 9 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 9 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran pajak PPN tanggal 6 September 2019;
409. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran pajak PPH tanggal 6 September 2019;
410. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening: 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng;
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) bundel dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating;
434. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kampung Makalehi Nomor Rekening 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun Anggaran 2019;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Dame I Nomor Rekening 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Kampung Peling Nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta Kampung Peling ukuran kecil yang terlamining;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M;
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku Rekening Koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah;
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel fotokopi peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
455. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kampung Kawahang Nomor Rekening 01302110020211.
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening Koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lai Nomor Rekening 0130211009969;
461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah delaminating;
463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggar pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
467. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Kampung Wo dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
468. 1 (satu) buah Peta Kampung Wo ukuran kecil yang terlaminating;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

470. 1 (satu) unit drone merek Dji Mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 469, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti nomor 470 dirampas untuk dimusnahkan;

(selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Riau Tagulandang Biaro tanggal 29 Mei 2023)

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MND tanggal 2 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnd yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFRITZ ADRIAN TUMBEL, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup Pengganti untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 469, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti nomor 470 dirampas untuk dimusnahkan;

(selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 14 Juni 2023)

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd *juncto* Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MND *juncto* Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa selaku mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT BFI Finance yang bekerjasama dengan menerima tawaran pekerjaan dari Saksi Liane Tangkilisang, S.E., Ak., selaku Direktur CV Inti Berkas Indah selaku Penyedia, untuk mencari atau menyediakan tenaga ahli dalam bidang *survey* pengukuran dan pemetaan, serta sebagai Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro T.A. 2019, dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan menggunakan CV Inti Berkas Indah, dan Saksi Liane Tangkilisang, S.E., Ak., memberikan dana atau biaya pemetaan setiap desa kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui CV Inti Berkas Indah memperoleh pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melibatkan TPK, tidak melengkapi dengan RAB, dan tidak ada

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi teknis kegiatan Pemetaan Desa/ Penegasan Batas Desa, dan tidak bergerak dalam bidang jasa *survey* pengukuran dan pemetaan, tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pekerjaan *survey* pengukuran dan pemetaan;

- Bahwa selain itu orang yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Tenaga Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Saksi Fathul Mubin dan Saksi Manuel Sadonda) tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga ahli yang memiliki sertifikat *suveyor*, sertifikat juru ukur dan sertifikat *survey* pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, Terdakwa juga mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan pemerintah desa yang bersumber dari APBDes di setiap desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran padahal tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran apalagi menyerahkan uang tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Fathul Mubin dan Saksi Manuel Sadonda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Desa yaitu Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yang dirubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, seharusnya Terdakwa tidak hanya sekedar melaksanakan perintah dari Saksi Liane Tangkilisang, S.E., Ak., tetapi juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 telah memperkaya Terdakwa, dan orang lain yaitu Saksi Fathul Mubin dan Saksi Manuel Sadonda, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.238.636.364,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) karena *output* kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Desa pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh desa sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh), denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap penjatuhan uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup Pengganti untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat oleh karena meskipun uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dibagikan dan diterima oleh Saksi Fathul Mubin sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), Saksi Manuel Sadonda sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun karena pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, maka sesuai ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dinyatakan “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, Uang Pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam Tindak Pidana Korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti Tindak Pidana Pencucian Uang”, dengan demikian Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALFRITS ADRIAN TUMBEL, S.H.**, tersebut;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. ttd./H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.  
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196110101986122001**

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 146 K/Pid.Sus/2024